



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pasal 57 pada ayat (3) yang mengamanahkan untuk membentuk Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki arti dan peran strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dan untuk mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai jati diri koperasi, perlu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Koperasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Pernyataan pada Koperasi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1490);
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
8. Pembinaan dan Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

9. Iklim Usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
10. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
13. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan materi pendidikan dan pelatihan serta cara yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan.
16. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
17. Metode *On The Job Training* adalah merupakan pendidikan dan latihan pada area kerja yang sesungguhnya dengan mempraktekan secara langsung.
18. Metode *Off The Job Training* adalah merupakan pendidikan dan latihan di luar kerja di kelas.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan koperasi meliputi :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan koperasi;
- b. meningkatkan produktifitas, daya saing dan pangsa pasar koperasi;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. melindungi koperasi; dan
- e. meningkatkan peran koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB III KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN

Pasal 3

Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan koperasi dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Dewan Koperasi Indonesia Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib berkoordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan koperasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana pada ayat (1) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga sampai pelaporan.

- (3) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan koperasi dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan koperasi melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha koperasi;
 - b. penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha koperasi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan; dan
 - e. pengembangan bagi usaha koperasi.

BAB IV BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Pasal 5

Pemberdayaan terhadap koperasi dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. perkuatan permodalan;
- c. pembinaan manajemen;
- d. bimbingan teknis;
- e. pemasaran produk; dan
- f. fasilitasi HAKI.

BAB V KRITERIA PENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN

Pasal 6

Koperasi yang dapat menerima program pemberdayaan memenuhi kriteria umum sebagai berikut :

- a. telah berbadan hukum;
- b. memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas di Kabupaten Kutai Kartanegara;

- c. melaksanakan rapat anggota tahunan paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikecualikan bagi koperasi yang baru berdiri;
- d. bagi koperasi yang baru harus sudah melaksanakan rapat pengurus koperasi;
- e. jenis usaha tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengurus koperasi tidak sedang bermasalah dengan hukum;
- g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. penerima program penguatan permodalan, paling tinggi memiliki aset bersih selain tanah dan bangunan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- i. untuk kategori usaha simpan pinjam, bunga pinjaman koperasi bersangkutan tidak boleh melebihi 20 % (dua puluh perseratus) per tahun; dan
- j. memiliki prospek baik yang dinyatakan layak oleh Tim Analisa Kelayakan Usaha dari SKPD yang menyelenggarakan urusan koperasi.

BAB VI TATA CARA PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi pelaku usaha pada koperasi.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang selama 14 (empat belas) jam dan paling lama 21 (dua puluh satu) jam.
- (3) Pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang selama 21 (dua puluh satu) jam dan paling lama 35 (tiga puluh lima) jam.
- (4) Pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pelatihan melalui pemagangan.

- (5) Peserta Pendidikan paling sedikit berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan paling banyak 40 (empat puluh) orang setiap kelas sedangkan untuk Peserta Pelatihan paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang setiap kelas.

Pasal 8

- (1) Materi Pendidikan dan latihan meliputi :
- a. manajemen organisasi;
 - b. manajemen keuangan dan akuntansi;
 - c. manajemen operasi dan produksi; dan
 - d. manajemen pemasaran dan distribusi.
- (2) Pendidikan dan latihan pemberdayaan koperasi tidak terbatas hanya pada materi yang meliputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Teknis pendidikan dan latihan dapat dilakukan dengan metode *on the job training* dan *off the job training*.

Pasal 9

Pendidikan dan latihan diutamakan untuk :

- a. koperasi yang belum pernah menerima program pemberdayaan melalui pendidikan dan latihan; dan
- b. koperasi yang sebelumnya telah menerima program penguatan permodalan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan, SKPD yang menyelenggarakan urusan koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang kompeten, balai diklat maupun dengan Perguruan Tinggi.
- (2) Pihak Ketiga, balai diklat dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun satuan acara pendidikan dan latihan (kurikulum) yang memperoleh persetujuan dari SKPD yang menyelenggarakan urusan koperasi.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Kedua Penguatan Permodalan

Pasal 11

- (1) Penguatan permodalan bagi Koperasi, SKPD yang berwenang menganggarkan dana bergulir.
- (2) Pelaksana pelayanan perkuatan permodalan oleh UPT pinjaman dana bergulir.
- (3) Bagi Koperasi yang menggunakan fasilitas pinjaman dana bergulir dikenakan biaya 4 % (empat perseratus) setiap tahunnya.
- (4) Bagian dari 4 % (empat perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) digunakan untuk menunjang operasional UPT Pelaksana Program Pinjaman Dana Bergulir.
- (5) Jangka waktu pengembalian maksimal 2 (dua) tahun kas UPT Pelaksana Program Pinjaman Dana Bergulir atau Bank yang ditunjuk.

Pasal 12

Besaran pinjaman ditentukan sebagai berikut:

- a. pinjaman dana bergulir pertama kepada koperasi dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. pinjaman dana bergulir kedua dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. pinjaman dana bergulir ketiga dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
- d. peserta pinjaman dana bergulir dibatasi maksimal 3 (tiga) kali menerima program penguatan permodalan.

Pasal 13

Seleksi terhadap calon peserta program penguatan permodalan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. calon peserta mengajukan permohonan Program Penguatan Permodalan kepada UPT SKPD yang menyelenggarakan urusan koperasi dilengkapi dengan proposal kegiatan;
- b. UPT SKPD melakukan seleksi terhadap proposal yang diajukan calon peserta Program Penguatan Permodalan;
- c. SKPD yang menyelenggarakan urusan koperasi melalui UPT melakukan verifikasi dan evaluasi kelayakan kelembagaan dan usaha calon peserta Program Penguatan Permodalan;
- d. UPT memberikan rekomendasi atas proposal yang layak dan diajukan calon peserta Program Penguatan Permodalan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan koperasi; dan
- e. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan koperasi menerbitkan Surat Keputusan Peserta Program Penguatan Permodalan.

BAB VII DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap koperasi, Dewan Koperasi Indonesia Daerah dapat melakukan fungsi dan peran sebagai berikut:

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
- d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
- e. membantu pemerintah daerah dalam proses pendataan koperasi;
- f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi;

- g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat; dan
- h. memfasilitasi dan advokasi koperasi;
- e. pinjaman dana bergulir kedua dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- f. pinjaman dana bergulir ketiga dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
- g. peserta pinjaman dana bergulir dibatasi maksimal 3 (tiga) kali menerima program penguatan permodalan.

BAB VIII STRATEGI PEMBERDAYAAN

Pasal 15

- (1) Strategi pemberdayaan koperasi, SKPD yang menyelenggarakan urusan koperasi menyusun *roadmap* pemberdayaan koperasi.
- (2) *Roadmap* pemberdayaan sebagaimana dimaksud mengacu pada RPJMD dan Renstra SKPD yang menyelenggarakan urusan koperasi serta mempertimbangkan potensi sumberdaya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IX PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan koperasi melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan koperasi dalam bentuk laporan setiap tahun untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk mengevaluasi terhadap koperasi yang telah menerima program pemberdayaan selanjutnya

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Januari 2016

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Januari 2016


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 3**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


**PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002**